



Laporan Triwulan II

April - Juni 2022

inspektorat.bantenprov.go.id/



[inspektoratdaerahprovbanten](#)



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2022.

Serang, Juli 2022



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I	7
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	7
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	8
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	11
BAB III.....	12
PENUTUP	12

BAB I**PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2022
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	90
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan		Persentase	100
			Persentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	4
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	100

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 26,950,723,575.00 (61.69%)
 - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 6 bulan;
 - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 6 bulan;
 - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan 2.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 22,698,750.00 (8.74%)
 - a. Terlaksananya rapat saber pungli antara Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan POLDA Banten pada tanggal 29 Juni 2022 yang menghasilkan SOP tentang pelaksanaan saber pungli di lingkungan Provinsi Banten beserta rencana aksinya;
 - b. Telah tersusun Dokumen SSH dan RKB yang di dalamnya terdapat beberapa usulan, yaitu :
 - Perubahan honor Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - Honor tenaga Ahli IT pada kegiatan pengawasan internal.
 - c. Terlaksananya rapat koordinasi Sarasehan Bersama Inspektorat 8 Kab/kota se-Provinsi Banten pada tanggal 19 Mei 2022;
 - d. Terlaksananya rapat evaluasi bulanan, baik progress penyerapan anggaran maupun evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, hal ini dikarenakan pelaksanaan diklat baru akan dilaksanakan pada bulan April/triwulan II ;
4. Pada kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda, telah terlaksana :
 - a. terpeliharanya kendaraan dinas jabatan (pajak kendaraan dan BBM);
 - b. terpeliharanya mesin fotocopi 2 unit;
 - c. terpeliharanya AC kantor;

- d. terpeliharanya komputer (pc) dan laptop kantor;
 - e. terpeliharanya gedung kantor (rehab gedung tahap perencanaan).
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana :
- a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 bulan;
 - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 3 bulan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 1,421,211,580.00 (21.80%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 219,090,000.00 (25.37%).

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Reviu DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 6 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Triwulan 2 Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.

- b. Pada Inspektur Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), sebanyak 1 LHP;
- Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 atas Akun Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya (5.1.02.01.01.0040) berupa Pembelian Hand Traktor Roda 2 (dua) bagi Kelompok Tani di wilayah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.

- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 6 LHP;
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, sebnayak 1 LHP;
- Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten Tahun 2022, sebnayak 16 LHP.

- d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Laporan Hasil Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Banten sampai dengan Mei 2022, sebanyak 7 LHP;
- Laporan Hasil Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) di Provinsi Banten, sebanyak 39 LHP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebagai berikut :

Triwulan II :

- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas roda dua pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas roda dua milik Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Barang Milik Daerah berupa Laptop, Personal Komputer, LCD Projector, Stabilizer (UPS) dan Proyektor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebnayak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) periode Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 pada UPTD PPD Kelapa Dua Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas roda dua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas dugaan tindakan Sdri. Dra. Hj. Tunul Lasniatin, MM Jabatan Kepala Bidang Destinasi Satuan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang cacat moral dan etika sebagai Aparatur Sipil Negara, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penggelapan uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Kelapa Dua Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Depo Sampah di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana APBD

Kota Cilegon pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, sebanyak 1 LHP;

Audit Tujuan Tertentu atas Pengangkatan Direktur PDAM Cilegon Mandiri, sebanyak 1 LHP.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan Triwulan II telah dikeluarkan produk hukum sebagai berikut :
 - a. SK Gub. KPA Dekonsentrasi 2022 nomor 902/Kep.118- Huk /2022 tanggal 8 April 2022;
 - b. SK Inspektorat tentang penetapan PPK, PPSPM, BP, Pengelola SAI Dekon Inspektorat 2022 nomor : 990/667-Inspektorat/2022 tanggal 8 April 2022;
 - c. KEPGUB tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.118-Huk/2022;
 - d. Sk Gub Saber Pungli Nomor 700.05/Kep.54-Huk/2022 tanggal 3 Februari 2022;
 - e. Kep Insp tentang Perubahan Kesatu SOP Penanganan Pelaporan Pelanggaran atas dugaan penyimpangan yabg dilakukan ASN di lingkungan Pemerintah Priv Banten nomor : 700/924- Inspektorat/2022 tanggal 02 Juli 2022.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :
Triwulan II :
 - Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 10 LHP;
 - Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan II tahun 2022, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Juli 2022

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN**



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 001

LAMPIRAN

No	Rencana PKPT				Realisasi	
	Triwulan II				Triwulan II	
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	
INSPEKTUR PEMBANTU I						
PKPT						
1.	Reviu	Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022	8 Laporan	8 Laporan		
		Reviu DAK Fisik Tahun Anggaran 2021	2 Laporan	6 Laporan		
2.	Monitoring	Monitoring / Evaluasi BMD	16 Laporan	-		
Diluar PKPT						
Audit		Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	-	1 Laporan		
		Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	-	1 Laporan		
Pengawasan Lainnya		Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Triwulan 2 Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	-	1 Laporan		
JUMLAH			26 Laporan	17 Laporan	65.38	
INSPEKTUR PEMBANTU II						
PKPT						
1	Monev	Monev BMD TA 2022	1 LHM	1 LHM		
2	Audit	Audit kinerja program prioritas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA 2021	1 LHM	1 LHM		
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	-		
Diluar PKPT						
		Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2021	-	2 LHR		
		Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)	-	1 LHR		

No	Rencana PKPT			Realisasi	
	Triwulan II			Triwulan II	
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian
1	2	3	4	5	6
		Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 atas Akun Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya (5.1.02.01.01.0040) berupa Pembelian Hand Traktor Roda 2 (dua) bagi Kelompok Tani di wilayah Provinsi Banten	-	1 LHM	
JUMLAH			3	6	200.00
PKPT					
INSPEKTUR PEMBANTU III					
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Pengawasan Lainnya atas Urusan Pemerintahan Daerah	1 LHP	1 LHP	
2	Reviu	Reviu RKPD Murni TA.2023	1 LHR	-	
		Reviu RKPD Perubahan TA.2022	1 LHR	-	
		Reviu Renja Murni TA. 2023	1 LHR	-	
		Reviu KUA-PPAS Murni TA. 2023	1 LHR	-	
		Reviu KUA-PPAS Perubahan TA. 2022	1 LHR	-	
		Reviu ASB, SHS, SHSBJ dan HSPK TA. 2023	1 LHR	-	
Diluar PKPT					
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	-	1 LHM	
		Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten Tahun 2022	-	1 LHM	
JUMLAH			7	3	42.86
INSPEKTUR PEMBANTU IV					
PKPT					
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Investigasi, PKKN & Dumas)	Desember	9 LHP	

No	Rencana PKPT			Realisasi	
	Triwulan II			Triwulan II	
	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	% Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian	Pengawasan terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	1 LHP	1 LHP	
		Pengawasan terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Evaluasi Zona Integritas Tahun 2022	1 LHP	1 LHP	
		MCP-KPK	1 LHP	1 LHP	
		Evaluasi Benturan Kepentingan	1 LHP		
a	Sosialisasi	Pengendalian Gratifikasi			
b	Sosialisasi	Penyuluhan Anti Korupsi		1 LHP	
Diluar PKPT					
JUMLAH			4	13	325